

STRATEGI PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA JAMBI

Prayogi Pangestu
NPP. 28.0313
Asdaf Kota Jambi, Provinsi Jambi
Program Studi Keuangan Daerah

Email : prayogi041023@gmail.com

ABSTRACT

Tax is a people's contribution to the state treasury which is regulated in the law by not getting direct remuneration, which can be allocated for the public interest. Taxes generated by the regions are called Regional Taxes. One form of Regional Tax is the Restaurant Tax in accordance with Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies. The problem in this Final Report is that 2020 Restaurant Tax Revenue has decreased compared to previous years, this is due to the covid-19 pandemic, the lack of awareness of taxpayers about the importance of paying taxes and inadequate facilities and infrastructure. The purpose of this Final Report is to describe the strategy for managing Restaurant Tax in Jambi City, then knowing the inhibiting factors and the ways (actions) taken by the Regional Tax Management and Restitution Agency (BPPRD) in increasing revenue during the Covid-19 pandemic. The data obtained in the field were processed using descriptive research methods with a qualitative approach. Sources of data used are primary data and secondary data with the classification of data sources such as person, place, and paper. Data collection techniques are carried out through interviews, observation and documentation. Based on the results of research during the apprenticeship process at the Jambi City Tax Management and Restitution Agency (BPPRD), then combined with the theory of the success of increasing tax revenue through Tax Efforts, Usefulness and Usability, it can be concluded that the implementation of the Restaurant Tax Management Strategy is not optimal and is still not optimal. must be maximized in the future.

Keywords : Strategy, Management, Restaurant Tax

ABSTRAK

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara yang diatur dalam Undang-Undang dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung, yang dapat diperuntukkan untuk kepentingan umum. Pajak yang dihasilkan oleh daerah disebut Pajak Daerah. Salah satu bentuk Pajak Daerah yaitu Pajak Restoran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adapun permasalahan pada Laporan Akhir ini adalah Pendapatan Pajak Restoran tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya hal ini disebabkan adanya pandemi covid-19, kurangnya kesadaran wajib pajak akan pentingnya membayar pajak dan sarana dan prasarana yang masih kurang. Tujuan Laporan Akhir ini adalah untuk mengetahui gambaran strategi pengelolaan Pajak Restoran di Kota Jambi, kemudian mengetahui faktor penghambat dan cara (tindakan) yang dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Restribusi Daerah (BPPRD) dalam meningkatkan pendapatan di masa pandemi covid-19 ini. Data yang didapat dilapangan diolah menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan klasifikasi sumber data seperti person, place, dan paper dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian selama proses magang di Badan Pengelola Pajak dan Restribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi kemudian dipadukan dengan teori keberhasilan peningkatan penerimaan pajak melalui Upaya Pajak, Hasil Guna dan Daya Guna dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan Strategi Pengelolaan Pajak Restoran belum maksimal dan masih harus dimaksimalkan dimasa yang akan mendatang.

Kata Kunci : Strategi, Pengelolaan, Pajak Restoran

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Asas Otonomi menurut UU No. 23 Tahun 2014 adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Sedangkan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian maka pemerintah daerah bersaing untuk meningkatkan kualitas daerahnya dari sektor pembangunan daerah. Masih ada kekurangan dari otonomi daerah salah satunya ialah masih bergantungnya suatu daerah dari pemerintah pusat untuk membiayai kebutuhan pemerintahnya.

Hal ini maka dibutuhkan kemandirian daerah untuk daerah otonom agar dapat mengurangi dana bantuan dari pemerintah pusat. Kemandirian itu dapat terlaksanakan apabila hak dan kewajiban daerah otonom telah berjalan dengan ketentuan yang sesuai dan yang berlaku pada saat itu.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 Pendanaan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah persiapan dan kewajiban Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBN, pajak daerah, dan retribusi daerah yang dipungut di Daerah Persiapan.

Pajak daerah merupakan pendapatan yang paling berpengaruh dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pelaksanaan otonomi daerah. Hal itu tergantung kepada daerah yang mengelolanya apabila dikelola dengan baik maka akan meningkatkan pendapatannya.

Ada 2 Pajak yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota hal ini di ungkap dalam UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (PDRD). Pajak yang dipungut oleh provinsi ada 5 yaitu :

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
4. Pajak Air Permukaan
5. Pajak Rokok

Dan ada 11 jenis pajak yang dipungut oleh Kabupaten/Kota menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) yaitu :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bahan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB)

Pajak daerah merupakan pendapatan yang paling berpengaruh dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pelaksanaan otonomi daerah. Hal itu tergantung kepada daerah yang mengelolanya apabila dikelola dengan baik maka akan meningkatkan pendapatannya.

Tidak semua daerah dapat mengelola pajak dengan baik sehingga pendapatan yang didapatkan tidak maksimal, hal ini dapat menyebabkan daerah tersebut masih bergantung dengan aliran dana dari pemerintah pusat terutama dalam masalah keuangan yang sangat berpengaruh dalam penyelenggaraan pemerintah pusat.

Di beberapa provinsi, pajak merupakan penyumbang dana terbesar dan sangat berpengaruh dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengaruh pajak sangat dibutuhkan untuk mensejahterahkan daerah otonom. Salah satu provinsi yang Pendapatan Asli Daerah (PAD) nya sangat berpengaruh oleh pajak adalah Provinsi Jambi yang ibukotanya terletak di Kota Jambi. Di Kota Jambi yang berperan penting dalam Pendapatan Asli daerah adalah di sektor pajak daerah. Adapun pajak yang ditarik oleh pemerintah Kota Jambi salah satunya yaitu Pajak Restoran.

Persentase pajak restoran di Kota Jambi dari tahun 2017 didapatkan 107,77%, pada tahun 2018 didapatkan 113,95% dan pada tahun 2019 didapatkan 125,06%.

Hal ini berarti persentase pajak restoran di Kota Jambi yang diterima sepanjang tahun 2017-2019 mengalami peningkatan ini merupakan prestasi yang didapatkan pemerintah dalam mengelola pajak restoran.

Pada tahun 2020 ini terdapat penyakit yang menular yaitu Pandemi Covid-19. Pandemi covid-19 ini menyebabkan penurunan ekonomi pemerintah akibat Pandemi ini, ini juga tidak menutup kemungkinan penurunan penerimaan Pajak Restoran dikarenakan pandemi covid-19 ini dikarenakan banyak restoran yang tidak sanggup untuk membayar pajak yang ada karena jumlah konsumen restoran sekarang menurun karena ada kebijakan tentang pembatasan jam malam dan sosial distancing membuat orang malas untuk keluar dari rumah dan berkurangnya waktu penjual dalam menjual dagangannya.

Selama tahun 2020 pajak restoran dengan persentase sebesar 88,45% dengan realisasi anggaran sebesar 34.694.111.497 ini dibandingkan dengan tahun 2019 didapatkan persentase sebesar 125,06% dengan realisasi anggaran sebesar 54.912.667.777, hal ini sangat berbanding jauh pajak restoran yang didapatkan pada tahun 2020 dengan pajak restoran yang didapatkan pada tahun 2019. Hal ini merupakan dampak dari pandemi covid-19 yang menyebabkan penurunan persentase pajak restoran pada Tahun 2020.

1.2 Permasalahan

Ada beberapa permasalahan yaitu realisasi pajak restoran pada tahun 2020 menurun dibandingkan dengan realisasi pajak restoran pada tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang diketahui pajak restoran kini semakin menurun akibat dampak pandemi covid-19 ini karena kurangnya pendapatan wajib pajak restoran membuat wajib pajak restoran menunggak dalam membayar pajak restoran dan merasa terbebani. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini realisasi pajak restoran dari tahun 2017-2020:

Tabel 1.

Realisasi Penerimaan PAD pada Sektor Pajak Restoran Tahun Anggaran 2017-2019 Kota Jambi

Jenis Pajak	Tahun (Rp)				
		2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
Pajak Restoran	Target	19.250.000.000	22.700.000.000	31.500.000.000	39.225.000.000
	Realisasi	20.746.469.309	25.867.583.862	54.912.667.777	34.694.111.497
	Persentase	107,77%	113,95%	125,06%	88,45%

Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah tentang pajak restoran, 2021

Dapat disimpulkan dari tabel di atas bahwa pajak restoran dari tahun 2017-2019 mengalami kenaikan yang bagus dan turun pada tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi covid-19.

Dan masih kurangnya akan kejujuran wajib pajak dalam melaporkan keseluruhan penghasilannya. Hal ini disebabkan kurangnya tindakan tegas berupa sanksi-sanksi yang diberikan kepada seorang wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban secara baik dan bertanggung jawab.

1.3 Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, Penelitian Vernando Viki Tambingon, Hendrik Manossoh, Novi S. Budiarmo berjudul Analisis Strategi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (Pbb P2) Serta Efektivitas Penerimaannya Di Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016-2017 (Vernando, DKK. 2019.), menemukan bahwa strategi pengelolaan tahap awal yaitu dengan melaksanakan pemungutan untuk pelaksanaannya yaitu dengan implementasi secara teknis di lapangan dan untuk penilaian sendiri, dilihat dari tingkat penerimaan pajak. Penelitian Nursafitra M, Muh. Nursadik, Muhammad Yunus berjudul Strategi Peningkatan PAD Melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Enrekang, menemukan bahwa upaya Intensifikasi akan mencakup aspek

kelembagaan, aspek ketatalaksanaan, dan aspek personalianya dan salah satu kebijakan dalam upaya ekstensifikasi sumber penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah yang sangat rasional dan tidak menyengsarakan masyarakat adalah kebijakan dibidang investasi (Nursafitra, DKK. 2019). Penelitian Nurul Hilal Bahnar dan Andi Gau Kadir berjudul Analisis Pengelolaan Pajak Daerah di Kabupaten Barru, menemukan bahwa Pelaksanaan berarti bagaimana pekerjaan itu dilaksanakan dan diimplementasikan, Dalam hal ini pemimpin mempunyai peran untuk menggerakkan petugasnya (kolektor) dalam melakukan pemungutan iuran terhadap wajib pajak sesuai dengan peraturan yang ada (Bahnar, N. H. & Kadir, A. G. 2018). Penelitian Mohammad Sofyan berjudul Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bogor, menemukan bahwa Pengendalian intern pada sistem pemungutan pajak restoran sangat dibutuhkan untuk meningkatkan PAD dengan komponen sebagai berikut: Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan (Sofyan M. 2016). Penelitian Sahat Pardomuan Simbolon, Meyzi Heriyanto dan Febri Yuliani berjudul Pengelolaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran, menemukan bahwa Dengan sistem *self assessment*, mampu meningkatkan ketaatan wajib pajak dalam pelaporan perpajakannya dan dapat memperkecil kecurangan antara wajib pajak petugas wajib pajak (Simbolon, S. P. DDK.2018).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni lebih terfokus bagaimana strategi pengelolaan pajak restoran di Kota Jambi dalam menghadapi pandemi covid-19 dengan menggunakan indikator yang berbeda juga dari penelitian sebelumnya namun tidak menyampingkan teori dari penelitian sebelumnya adapun peneliti menggunakan teori dari George Terry R (R, Terry, George. 2008 dan R, Terry, George. 2014) yang menyatakan bahwa pengelolaan terbagi menjadi 4 tahapan yaitu: Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Pelaksanaan (*Actuating*), Pengawasan (*Controlling*).

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya sejauh mana strategi pengelolaan pajak restoran di masa pandemi covid-19, dan untuk menyelesaikan Tugas Akhir dimana tugas akhir ini sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri

II. METODE

Penulis Menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan dilakukan secara intensif yaitu peneliti ikut berpartisipasi lama dilapangan, hati-hati dalam mencatat apa yang terjadi, dokumen yang ditemukan dilapangan dilakukan analisis reflektif , dan membuat laporan penelitian secara detail. Metode ini dipilih karena peneliti memperlihatkan kondisi nyata yang terjadi di lokasi penelitian. Pendekatan ini memiliki tujuan agar dapat memahami lebih jauh sehingga dapat membangun pengetahuan untuk mencari tahu apa yang terjadi sehingga dalam kegiatan magang riset terapan pemerintahan ini lebih menekankan pada pengungkapan fakta di lapangan.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Jambi telah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dimana penentuan target dan realiasi pajak restoran di ambil dari perbandingan dari tahun-tahun sebelumnya yaitu dengan kebutuhan daerah tersebut dan potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut, khususnya di Kota Jambi potensi akan pajak restoran cukup baik dan kebutuhan daerah tersebut juga tinggi sehingga penentuan target pada tahun 2021 meningkat. Hal ini harus dilaksanakan secara sangat maksimal oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah mengingat masa pandemi yang kunjung selesai ini. Dapat dilihat dari tabel berikut target selalu naik berbanding lurus dengan kebutuhan di Kota Jambi:

Tabel 2.

**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran di Kota Jambi
Tahun 2018-2020**

Jenis Pajak	Tahun (Rp)			
		2018	2019	2020
1	2	3	4	5
Pajak Restoran	Target	22.700.000.000	31.500.000.000	39.225.000.000
	Realisasi	25.867.583.862	54.912.667.777	34.694.111.497
	Persentase	113,95%	125,06%	88,45%

Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), 2021

Namun pada pendataan jumlah restoran bahwa pendataan jumlah restoran masih diambil dari data tahun sebelumnya sebelum ditambah dengan data yang terbaru dan penambahan masih dengan secara manual untuk itu diperlukan administrasi yang baik dalam pendataan restoran ini sehingga tidak ada restoran yang terlewatkan dan dapat menambar wajib pajak untuk tahun berikutnya.

3.2 Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian ini meliputi Susunan Organisasi dan Kepegawaian dan di dapatkan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi untuk Susunan Organisasi mempunyai unsur yaitu : Unsur Pimpinan, Unsur Pembantu Pimpinan, Unsur Pelaksanaan untuk susunan organisasi di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Jambi telah terlengkapi semua dan penempatan sudah sesuai dengan keahlian masing-masing pegawai dan untuk Kepegawaian di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi didapatkan bahwa jumlah pegawai di kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) masih kurang khususnya pegawai yang berstatus PNS masih sangat kurang dan untuk pelatihan hanya dikirim perwakilan untuk diteruskan kepada keseluruhan pegawai.

3.3 Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan ini meliputi kegiatan pemungutan yaitu dilihat dari intensifikasi dan ekstensifikasi, adapun kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sebagai berikut:

3.3.1 Intensifikasi

A. Menyesuaikan atau Memperbaiki Aspek Kelembagaan/ Organisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) telah menjalankan Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) dan untuk penempatan pegawainya sesuai dengan keahlian masing-masing, namun masih ada kekurangan pegawai khususnya pegawai yang berstatus PNS.

B. Memberikan Dampak Kearah Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hal yang dilakukan salah satunya adalah memberikan dampak langsung kearah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai berikut :

1. Peningkatan jumlah wajib pajak dan wajib retribusi daerah

Tabel 3.

Jumlah Wajib Pajak Restoran Tahun 2016 – 2020

Jumlah Wajib Pajak Restoran				
1	2	3	4	5
2016	2017	2018	2019	2020
532	600	655	764	844

Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retbusi Daerah, 2021

Jumlah wajib pajak restoran di Kota Jambi meningkat setiap tahunnya namun ini belum maksimal dikarenakan dikerjakan secara manual dan belum adanya kerjasama antara kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah bersama kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

2. Peningkatan cara-cara penetapan pajak dan retribusi

Cara-cara penetapan pajak di Kota Jambi sudah diatur di dalam undang-undang yang berlaku dan sudah dijalankan sesuai dengan undang-

undang yang berlaku yaitu dengan cara dibayar sendiri (*self assesment*) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan.

3. Peningkatan pemungutan pajak dan retribusi dalam jumlah yang benar dan tepat pada waktunya

bahwa jumlah pajak yang ditentukan sudah sesuai dengan peraturan yang ada yaitu 10% dari hasil pendapatan perbulan dan untuk pelanggaran berat masih memerlukan waktu yang banyak untuk bertindak dan persetujuan-persetujuan dari pihak lain hal ini dirasa penulis perlu pembenahan agar penegakan aturan cepat terlaksanakan sehingga menuntut wajib pajak lain untuk lebih waspada akan kelalaian dalam membayar pajak.

4. Peningkatan sistem pembukuan, sehingga memudahkan dalam hal pencarian data tunggakan pajak maupun retribusi yang pada akhirnya dapat mempermudah penagihannya

Dalam sistem pembukuan yang ada di kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) sudah lumayan baik sehingga proses penagihan berjalan dengan baik.

C. Memperbaiki atau Menyesuaikan Aspek Ketatalaksanaan

Usahnya yang dapat dilakukan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi sebagai berikut :

1. Penyesuaian atau penyempurnaan administrasi pungutan
2. Penyesuaian tarif
3. Penyesuaian sistem tata laksana pungutan

D. Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian

Peningkatan pengawasan dan pengendalian ini dapat dibedakan menjadi 3 bagian yaitu :

1. Pengawasan dan pengendalian yuridis

Dalam pelaksanaan pengelolaan pajak restoran di Kota Jambi mematuhi Peraturan Walikota Jambi Nomor 67 Tahun 2016 Tentang

Peraturan Pelaksanaan Pajak Restoran dan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

2. Pengawasan dan pengendalian teknis

Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) telah bekerjasama bersama Bank Jambi dalam meningkatkan pendapatan pajak dengan memasang beberapa alat *Transaction Monitoring Device* (TMD) di beberapa restoran di Kota Jambi agar meningkatkan pengawasan teknis dalam pemungutan pajak restoran.

3. Pengawasan dan pengendalian penatausahaan

Pengawasan dan pengendalian penatausahaan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dengan cara penertiban administrasi sehingga semua yang masuk dan yang keluar tercatat dengan benar.

E. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) pihak kantor mengutus perwakilan pegawai dalam keikutsertaannya dalam pelatihan tersebut dan perwakilan tersebut wajib membagikan apa yang ia dapatkan selama pelatihan kepada pegawai yang lain sehingga dapat menambah pengetahuan pegawai dari pelatihan yang ia dapat tanpa mengganggu kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD), sehingga kinerja Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) tetap berjalan dengan maksimal.

F. Meningkatkan Kegiatan Penyuluhan Kepada Masyarakat

Selama masa pandemi ini belum adanya penyuluhan kepada masyarakat ini dikarenakan adanya kebijakan untuk menaati protokol kesehatan, untuk itu tidak dilaksanakan penyuluhan kepada masyarakat.

3.3.2 Ekstensifikasi

A. Penciptaan Sumber-Sumber Pajak

Untuk pajak restoran belum ada sumber-sumber baru dikarenakan masa pandemi ini dan untuk itu harus lebih memaksimalkan sumber-sumber pajak restoran yang sudah ada secara maksimal dengan cara meningkatkan proses pemungutan pajak.

B. Kebijakan Dibidang Investasi

Pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi masih belum ada kebijakan dibidang investasi dan masih mengandalkan usaha dari wajib pajak itu sendiri.

3.4 Pengawasan (*Controlling*)

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi telah melaksanakan standar pelaksanaan sesuai aturan dan selalu melaksanakan evaluasi pada akhir bulan setelah data pajak masuk sebagai bahan untuk kedepannya sehingga memaksimalkan pendapatan yang ada dan juga menindak tegas pegawai yang menyimpang.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan pengelolaan pajak restoran di Kota jambi masih bisa ditingkatkan terutama pada sektor pelaksanaan yaitu pemungutan dengan melaksanakan kegiatan ekstensifikasi dengan membuat kebijakan dibidang investasi dan penciptaan sumber-sumber pajak hal ini dapat di bandingkan dengan hasil jurnal Nursafitra, DKK yang didapatkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memanfaatkan kegiatan pemungutan secara ekstenfikasi ini (Nursafitra, DKK. 2019). Penulis juga menemukan pentingnya pengendalian intern pada pengelolaan pajak restoran untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Sofyan M. 2016).

Penulis juga menemukan akan pentingnya sistem pemungutan pajak dengan dengan sistem *self assessment*, dikarenakan mampu meningkatkan ketaatan wajib pajak dalam pelaporan perpajakannya dan dapat memperkecil

kecurangan antara wajib pajak petugas wajib pajak (Simbolon, S. P. DDK.2018) hal ini telah ditetapkan di Kota Jambi. Dan penulis juga menemukan akan pentingnya jumlah dan kompeten Sumber Daya Manusia (SDM) untuk melaksanakan pengelolaan pajak restoran ini sesuai dengan jurnal Nursafitra, DKK sehingga pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang direncanakan (Nursafitra, DKK. 2019)

Tupoksi pimpinan juga berperan dalam pengelolaan pajak restoran di Kota Jambi hal ini sesuai juga dengan pendapat pada jurnal Bahnar, N. H. & Kadir, A. G. yaitu pemimpin mempunyai peran untuk menggerakkan petugasnya (kolektor) dalam melakukan pemungutan iuran terhadap wajib pajak sesuai dengan peraturan yang ada (Bahnar, N. H. & Kadir, A. G. 2018).

IV. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang didapatkan adalah strategi pengelolaan pajak restoran di Kota Jambi sudah berjalan dengan lumayan baik sesuai dengan Peraturan Walikota Jambi Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Pajak Restoran dan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah namun masih kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya yang berstatus PNS dan sarana prasarana yang masih belum memadai sehingga dalam pelaksanaan pemungutan dan pengelolaan pajak restoran di Kota Jambi masih belum maksimal.

Keterbatasan Penelitian. penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Dan keterbatasan akan tenaga peneliti untuk meneliti keseluruhan proses pengelolaan pajak restoran di Kota Jambi mengingat peneliti juga manusia yang masih banyak akan kekurangan.

Arah Masa Depan Penelitian. Peneliti juga menyadari akan awalnya penemuan penelitian, dan diharapkan agar dilakukan penelitian secara menyeluruh dengan tenaga yang banyak agar didapatkan hasil yang lebih akurat dan mendalam sehingga lebih mendekati akan tujuan yang ingin dicapai.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditunjukkan kepada Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Jambi dan jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan menyukseskan pelaksanaan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif Komunikasi: Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta. Kencana
- Handoko, T, Hani. 2009. *Manajemen*. Yogyakarta : BPF
- Hutagalung M, Edward. 2014. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jatinangor : ALQAPRINT JATINANGOR
- Kurniawan Panca & Purwanto Agus. 2004. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Indonesia*. Jatim : Bayumedia
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan*. Yogyakarta : C.V Andi Offset
- Moleong, Alex J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- M, Bryson, John. 2008. *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial*. Yogyakarta : PUSTAKA PELAJAR
- Narbuko, D. C., & Achmadi, D. H. 2013. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara
- R, Terry, George. 2008. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- _____. 2014. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Siahaan, Marihot P. 2013. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Jakarta : P.T RajaGrafindo Persada
- Sugiyono, 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- S.P. Hasibuan, H, Malayu. 2011. *Manajemen DASAR, PENGERTIAN, DAN MASALAH*. Jakarta : PT Bumi Aksara

B. Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Walikota Jambi Nomor 190 Tahun 2020 Tentang Pembebasan Kewajiban Sebagai Wajib Pajak Dengan Waktu Tertentu Untuk Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan Pajak Air Tanah Di Kota Jambi.

Keputusan Walikota Jambi Nomor 214 Tahun 2020 Tentang Penetapan Pemberlakuan Pengurangan Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Dan Pembebasan Pajak Air Tanah Di Kota Jambi

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Peraturan Walikota Jambi Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Pajak Restoran

UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)

UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

C. Sumber-Sumber Lain

Bahnar, N. H. & Kadir, A. G. 2018. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 11, Nomor 2. Barru

Nursafitra, DKK. 2019. Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik. Volume 5 Nomor 1. Enrekang

Simbolon, S. P. DDK. 2018. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 15, Nomor 1, Juli 2018 : 52-58. Pekanbaru

Sofyan M. 2016. Jurnal EKSEKUTIF Volume 13 No. 1. Kota Bogor

Vernando, DKK. 2019. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 14(1), 2019, 80-88. Minahasa Selatan

<https://jambikota.go.id/new/transparansi-pengelolaan-keuangan-daerah/> diakses pada tanggal 28 September 2020 pukul 20.13